



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan harus dapat mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur;
- b. bahwa pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan dasar yang harus ditanamkan sejak dini melalui penyusunan kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagai kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anti Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Blitar.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
7. Korupsi adalah setiap orang yang di kategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PABP adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama.
13. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disebut PPKN adalah pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
14. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti Korupsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan PPK melalui Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan PPK melalui Pendidikan Anti Korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. materi Pembelajaran;
- c. metode Pembelajaran;

- d. penilaian;
- e. kompetensi Pendidik;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

Pasal 4

Pelaksanaan PPK melalui penerapan pendidikan anti Korupsi di sekolah meliputi:

- a. pengintegrasian dalam mata pelajaran PPKN;
- b. Pembelajaran melalui kegiatan ekstra kurikuler; dan
- c. pembudayaan, pembiasaan nilai inti dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah.

BAB V

MATERI, METODE, PENILAIAN PEMBELAJARAN, DAN KOMPETENSI PENDIDIK

Pasal 5

- (1) Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi antara lain terdiri dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
- (2) Jenis materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nilai inti bagi pelajar berupa tanggung jawab, disiplin dan jujur;
 - b. gaya hidup berupa kesederhanaan kerja keras dan mandiri yang harus dimiliki generasi penerus;
 - c. nilai sikap kepada orang lain untuk bertindak adil, berani dan peduli.

Pasal 6

- (1) Metode Pembelajaran yang digunakan dalam proses Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. metode penyelidikan;
 - b. metode pencarian bersama;
 - c. metode keteladanan; dan
 - d. metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.
- (2) Penilaian hasil belajar Pendidikan Anti Korupsi peserta didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan umpan balik kepada Pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

Pasal 7

Kompetensi Pendidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf e paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan Sarjana (S1) /Diploma 4 (D4) bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
- c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dinas Pendidikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

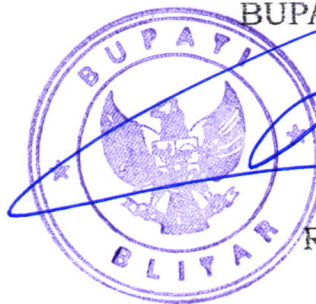
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI BLITAR,



RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,



TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 36/